



Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur tengah, Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dalam Perspektif Hukum Islam

INFO PENULIS

Habibi
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
habibi.riska@gmail.com
081366872137

Bahrul Ma'ani
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
bahrulmaani2018@gmail.com

Ruslan Abdul Ghani
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ruslanabdulgani616@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Habibi., Ma'ani, B., & Ghani, R. A. (2026). Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur tengah, Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dalam Perspektif Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 968-977.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tradisi Kenduri Sko dalam Perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan melihat tradisi dari sudut pandang hukum Islam, apakah tradisi kenduri Sko sudah sejalan dengan hukum Islam dan melihat nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalam tradisi Kenduri Sko. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa orang responden. Hipotesis dalam penelitian ini adalah (1) ada kebiasaan pelaksanaan tradisi Kenduri Sko; (2) ada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktik tradisi Kenduri Sko; (3) status hukum tradisi Kenduri Sko jika ditinjau dari Perspektif hukum Islam. Pengujian hipotesis menggunakan analisis deskriptif, dengan mengelompokkan data dan melakukan interpretasi. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: (1) terjadinya praktek tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah, (2) terdapat nilai-nilai Islam pada tradisi Kenduri Sko yang telah diwariskan sejak zaman dahulu, (3) hukum Islam melarang beberapa acara pada tradisi Kenduri Sko, tetapi tidak semuanya, karena dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan Islam. Berdasarkan temuan penelitian ini, tradisi kenduri Sko tetap boleh dilaksanakan dengan syarat harus menghilangkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Karena hal-hal yang dilarang itu menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Kata Kunci: Kenduri Sko, Hukum Islam, Islam dan Adat, Budaya Lokal

Abstract

This study aims to examine the Kenduri Sko tradition in the perspective of Islamic law. This study will look at the tradition from the perspective of Islamic law, whether the Kenduri Sko tradition is in line with Islamic law and see the values of Islamic law contained in the Kenduri Sko tradition. This study is a qualitative study using the interview method conducted in Lempur Tengah Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency. Data collection techniques use observation, interview and documentation techniques for several respondents. The hypothesis in this study is (1) there is a custom of implementing the Kenduri Sko tradition; (2) there are Islamic values contained in the practice of the Kenduri Sko tradition; (3) the legal status of the Kenduri Sko tradition when viewed from the perspective of Islamic law. Hypothesis testing uses descriptive analysis, by grouping data and interpreting. This research produces three conclusions, namely: (1) the practice of the Kenduri Sko tradition occurs in Lempur Tengah Village, (2) there are Islamic values in the Kenduri Sko tradition that have been passed down since ancient times, (3) Islamic law prohibits some events in the Kenduri Sko tradition, but not all, because in this tradition there are values that are in line with Islam. Based on the findings of this research, the Kenduri Sko tradition can still be carried out on the condition that things that are prohibited by Islamic teachings must be eliminated, because the prohibited things have a negative impact on individuals and society.

Keywords: Kenduri Sko, Islamic Law, Islam and Customs, Local Culture

A. Pendahuluan

Tujuan dari pendidikan adalah mendukung setiap individu dalam mengasah keterampilan dan potensinya dengan memberikan pengetahuan serta wawasan. Mengasah kemampuan ini merupakan sasaran pendidikan, yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan kapabilitas kognitif, afektif, dan fisiologis sebanyak mungkin. Setiap orang membutuhkan landasan untuk masa depan, dan itulah yang harus disediakan oleh pendidikan

Tradisi merupakan aktivitas atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai medium transmisi nilai dan pengetahuan budaya. Edward Shils menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa tradisi, meskipun sering kali mereka merasa tidak puas terhadap tradisi tersebut (Shils, 1981). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki posisi fundamental dalam struktur kehidupan sosial.

Dalam konteks keagamaan, agama dan tradisi merupakan dua entitas yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Masuknya Islam ke dalam suatu masyarakat tidak serta-merta menghapus tradisi yang telah ada, melainkan melalui proses dialogis dan adaptif. Sejarah menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW. mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat Arab, bahkan beberapa ayat al-Qur'an turun dalam konteks tertentu (*asbābun nuzūl*) sebagai bentuk integrasi antara wahyu dan realitas sosial (Buhori, 2017).

Di Indonesia, interaksi antara Islam dan budaya lokal menghasilkan dinamika yang beragam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan Islam dapat berbentuk konflik maupun akomodasi (G. P. Nasution, 2025). Studi Taufik Abdullah di Minangkabau memperlihatkan adanya ketegangan antara adat dan Islam, sementara di Aceh keduanya berjalan paralel dalam praktik sosial keagamaan (Abdullah, 1996). Kajian Adlin Sila juga menegaskan bahwa spektrum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari perspektif etnis semata (Sila, 2011). Hal ini menegaskan bahwa relasi antara agama dan tradisi bersifat kontekstual dan dinamis.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi memiliki legitimasi melalui konsep *'urf* dan kaidah *al-'ādatu muḥakkamah*, yaitu adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Haroen, 1987). Bahkan, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah (Wadada, 2019). Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi keberlangsungan tradisi lokal selama berada dalam koridor nilai-nilai syariat.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua tradisi berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contoh adalah tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Tradisi ini merupakan ritual adat besar yang berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus sebagai sarana memperingat

solidaritas sosial Masyarakat (Rusdi, 1991).

Seiring perkembangan zaman, tradisi Kenduri Sko mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh modernisasi dan praktik-praktik baru. Dalam pelaksanaannya, terdapat unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti praktik kesurupan dalam tarian tauh, penggunaan kemanyan untuk memanggil roh, serta adanya hiburan yang mengarah pada kemudharatan. Kondisi ini menimbulkan problem normatif terkait kesesuaian antara tradisi lokal dengan hukum Islam.

Berdasarkan telaah literatur yang ada, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada hubungan umum antara Islam dan budaya lokal, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji tradisi Kenduri Sko dalam perspektif hukum Islam, khususnya pada aspek praktik ritual yang mengandung potensi penyimpangan syariat. Dengan demikian, terdapat *gap* penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam dan kontekstual.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi tradisi dalam Islam, sekaligus sebagai upaya evaluatif terhadap praktik budaya lokal agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan studi Islam dan budaya lokal, khususnya dalam konteks masyarakat Kerinci. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa tradisi Kenduri Sko perlu dikaji secara kritis dalam perspektif hukum Islam untuk menemukan titik temu antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap syariat. Kajian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam membimbing masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang bernilai positif sekaligus meninggalkan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena empiris yang terjadi di masyarakat sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka normatif hukum Islam, khususnya konsep *'urf* dan kaidah *al-'ādatu muḥakkamah*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari informan, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, kitab fikih, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan tradisi Kenduri Sko, sementara wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, persepsi, serta pandangan para informan terkait praktik tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, dan catatan terkait tradisi yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam untuk menilai kesesuaian antara praktik tradisi Kenduri Sko dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai posisi tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Kenduri Sko Di Kelurahan Lempur Tengah

Kenduri Sko merupakan suatu acara adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Kerinci dalam melestarikan budaya yang sudah ada sejak dari pada zaman Nenek Moyang Masyarakat Kerinci. Kenduri Pusaka dan Kenduri Sko merupakan suatu rangkaian acara adat yang saling berhubungan satu sama lain. Sebab disaat Kenduri pusaka dilaksanakan maka Kenduri Sko pun harus dilaksanakan kenduri pusaka dan Kenduri Sko dilaksanakan dalam rentang waktu yang berbeda di setiap daerah. Kenduri Sko secara Adat Kerinci adalah suatu acara pengukuhan gelar suku atau Kepala Adat (Helida, 2016).

Berikut wawancara dengan Rusli Zein selaku Mantan depati di Kelurahan Lempur Tengah tentang Kenduri Sko pada zaman dahulu:

Kenduri Sko pada zaman dahulunya hanya dilaksanakan 1 malam saja, yaitu acara pemandian benda pusaka, Nugeh Depati (penobatan gelar depati), tari tauh. Yang mana

pada saat kenduri Sko masyarakat mensyukuri hasil panen dan rezeki kepada sang pencipta (Rusli Zein, Wawancara, 2020).

Jadi Kenduri Sko pada awalnya sebelum mendapat pengaruh modernisasi dan pengaruh-pengaruh Hukum Islam Kenduri Sko pada awalnya hanya dilakukan 1 hari 1 malam saja, yaitu acara pemandian benda puasaka, tari tauh dan Nugeh Depati. Berbeda lagi dengan Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, kabupaten Kerinci pada saat ini, dilaksanakan selama 7 hari dilakukan 1 kali dalam 2 tahun.

Kenduri Sko merupakan bentuk rasa syukur atas rahmat Allah SWT. dan merupakan upaya mempertahankan budaya yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang kami. Tradisi ini juga merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada nenek moyang yang telah menaruko (merintis) mencari tempat menetap dan membuka lahan pertanian sehingga masih bisa dimanfaatkan oleh Anak Cucu sampai saat ini (Amris Kahar, *Wawancara*, 2020).

Jadi pada dasarnya Kenduri Sko merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di Kelurahan Lempur Tengah merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta, dalam bentuk sebuah upacara adat Kenduri Sko. Tidak hanya itu tetapi dalam Kenduri Sko juga bertujuan untuk *nugeh Depati* (penobatan gelar Depati) bagi gelar-gelar Depati yang sedang kosong. Kenduri Sko pada saat ini melalui masa yang begitu panjang sehingga banyak mendapat pengaruh baik yang positif maupun negatif, baik secara Kepercayaan maupun modernisasi. Tradisi Kenduri Sko sendiri terdapat adat yang di istiadatkan selain dari adat yang telah dilaksanakan oleh pendahulu masyarakat Kelurahan Lempur Tengah.

Acara Kenduri Sko pada saat sekarang ini terdiri dari serangkaian proses kegiatan yaitu rapat adat nagari, kegiatan pengumpulan dana, malam puncak acara Kenduri Sko, *nugeh Depati* (penobatan gelar adat). Malam puncak pada acara Kenduri Sko Kelurahan Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya itu berlangsung pada malam terakhir tepatnya sore sabtu malam minggu. Pada malam puncak Kenduri Sko ini di hadiri oleh Depati, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Ulama, Masyarakat dan Tamu dari Desa-desa di Kabupaten Kerinci.

Acara Kenduri Sko pada malam puncak diawali dengan pembacaan doa dan zikir oleh Ulama sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sebagaimana tujuan dari tradisi Kenduri Sko itu sendiri. Dilanjutkan dengan *parago-parago* dari Depati, Ninik mamak atau perwakilan dari pemangku adat Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Beberapa tarian khas Kerinci di tampilkan di tradisi Kenduri Sko seperti: tari iyo-iyo, tari rangguk dan kesenian beladiri pencak silat. Dalam tradisi Kenduri Sko Kelurahan Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci ada tarian yang di sakralkan yaitu tarian Tauh. Tarian Tauh adalah tarian tradisional masyarakat Lempur dan sekitarnya, yang mana merupakan tarian yang di warisi oleh Nenek Moyang. Berikut wawancara dengan Bapak Rusli Zein selaku mantan Depati di Kelurahan Lempur Tengah:

Asal usul tari tauh ini sangat berkaitan dengan asal usur dari Desa Lempur, pada zaman dahulu tari tauh ini di tampilkan oleh para raja-raja untuk merayakan upacara adat termasuk Kenduri Sko (pesta panen), pemberian gelar Depati (nugeh Depati) ataupun menyambut tamu-tamu kerajaan. Kerajaan Manjuto merupakan yang bercorak melayu yang berada di Sumatra Tengah. Tari tauh merupakan tarian campuran dari budaya melayu yang berada di Sumatra Tengah yang dulunya merupakan wilayah Kerajaan Manjuto, hingga pada akhirnya kesenian tari tauh terpengaruh oleh kebudayaan melayu (Rusli Zein, Wawancara, 2020).

Tarian tauh terbagi menjadi dua macam yaitu, tarian tauh untuk menyambut tamu penting dan tarian tauh dalam tradisi Kenduri Sko (pesta panen). Tari tauh itu iringan alat musik dari *gung* (gong) dan *dap* (gendang), serta dengan suatu nyanyian yang biasa disebut dengan *Mantau*. *Mantau* berisi pantun-pantun dengan menggunakan irama yang khas sekali, syair *mantau* berisikan cerita adat, hukum adat dan ketentuan adat wilayah Lempur. (Manik, 2022) Contoh syair *mantau* yang diambil dari hukum adat, sebagai berikut:

Nak badarok kabuki tinggi, bukit tinggi kota bertingkat, urang palimbang nyuel cebedok, kalo di angkat jadi Depati, tibo di duri jangan nak mindek, tibo di papan jangan nak berentok. Bungu nilo bungu melati, kuning nilo padang geding, limok purut bukit sitangih, kalo kayo menjadi Depati, tibo dimato jangan dipicing, tibo di perut jangan dikempis. Bungu nilo bungu melati kembang dak bungu tepi imbo, batang lintang di liring bukit, kalo kayo nyadi Depati dak bulih berenok tiri idok beno barenok kandung (Syamsir Alam, Wawancara, 2020).

Pantun-pantun yang dinyanyikan dalam bentuk *mantau* di sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat Lempur Tengah selalu ingat terhadap aturan-aturan adat ini dapat melekat dan terus tersampaikan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tari tauh pada Kenduri Sko dimulai oleh Depati-Depati, kemudian dilanjutkan oleh masyarakat dengan terlebih dahulu seorang pawang dari orang adat mengasapi ruangan acara Kenduri Sko dengan menyan yang dibakar di bara api di atas sebuah piring, dengan maksud memanggil Roh Nenek Moyang yang biasa disebut dengan Roh Orang Gunung oleh masyarakat Lempur agar dapat datang dan memasuki raga seseorang dan ikut menari tauh.

Tari tauh merupakan jenis tarian kolosal, yang mana tari kolosal terdiri dari banyak penari atau biasa disebut dengan tarian massal (Manik, 2021). Para penari dalam pesta panen membebaskan siapapun yang ingin ikut menari, terlebih lagi orang-orang yang tiba-tiba dirasuki Roh yang dipercayai masyarakat Kelurahan Lempur Tengah sebagai Roh Nenek Moyang. Tarian tauh berlangsung cukup lama yaitu 00.30-04.00 WIB, akibat lamanya waktu tari tauh pada acara Kenduri Sko mengakibatkan adanya cedera fisik dari penari karena tidak sadar diri karena kesurupan seperti pingsan, terbentur ke lantai, memar-memar.

2. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah

Tradisi Kenduri Sko merupakan suatu tradisi warisan leluhur yang pertahankan dari masa-kemasa. Hal tersebut merupakan bagian dari menjaga dan melestarikan adat. Adat tentunya mempunyai peran penting dalam proses pembentukan Hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di Negara Islam. Bahkan, adat diterima sebagai salah satu dari sumber Hukum Islam.

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam suatu masyarakat. Kebiasaan tersebut dipengaruhi oleh agama, terutama Agama Islam. Khususnya di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci yaitu pada tradisi Kenduri Sko sebagai salah satu acara adat yang diwariskan oleh para leluhur. Pada tradisi Kenduri Sko sendiri terkandung nilai-nilai Islam, antara agama dan adat telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hal tersebut dinyatakan dalam sebuah pepatah adat, yaitu "*adat besandi syarak dan syarak besandi kitabullah, syarak mengato dan adat memakai*". Nilai-nilai Islam yang berperan pada tradisi Kenduri Sko di antaranya Adalah (S. Nasution, 2017):

Pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Salah satu tujuan dari tradisi Kenduri Sko, yaitu bersyukur atas rezeki, bersyukur atas hasil panen pertanian masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Kelurahan Lempur Tengah kerja sebagai Petani. Ungkapan rasa syukur pada tradisi Kenduri Sko diantaranya diungkapkan dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ulama setempat.

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya, Wawasan Islam menjelaskan bahwa kata syukur sendiri berasal dari bahasa Arab. Kata syukur merupakan bentuk masdar, Secara bahasa syukur berasal dari kata "syakara" yang mempunyai arti pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Sedangkan menurut syarak syukur ialah mengakui nikmat yang Allah karuniai kepada hambanya (Asmoro & Nurrohim, 2025). Berdasarkan penjelasan di atas ungkapan rasa syukur pada tradisi Kenduri Sko punya Nilai-nilai Islam yang sejalan dengan tuntunan syara yaitu mengekspresikan rasa syukur mereka dengan berdoa bersama. Sebagaimana wawancara dengan bapak Suryadi selaku Depati Suko Barajo, beliau mengatakan:

Tujuan dari Kenduri Sko itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur, di antaranya dengan berdoa kepada sang pencipta atas rezeki yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Lempur Tengah, dan memohon agar tahun berikutnya diberikan hasil panen pertanian yang melimpah lagi, karena setelah Kenduri Sko masyarakat akan kembali turun bertani (Suryadi, Wawancara, 2020).

Berdasarkan wawancara diatas mencerminkan bahwa doa bersama pada tradisi Kenduri Sko itu merupakan nilai-nilai Islam yang terkandung didalam adat-istiadat masyarakat Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Apabila anda tidak bersyukur tentu harus siap dengan mendapat petaka atau bencana. Oleh sebab itu hal yang terbaik pada saat itu adalah bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Bersyukur merupakan hal yang dilakukan agar seorang hamba dapat sukses dan dilipatkan rezeki dan nikmatnya (Mahfud, 2014).

Dijelaskan dalam sebuah hukum yang berjudul "dahsyatnya syukur", Syafi'i al-Bantanie menerangkan secara jelas, betapa dahsyatnya syukur yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pelakunya. Tidak hanya di permudahkan dari setiap kesulitan, tetapi juga menambah

rezeki dan mendatangkan kesembuhan dan mengantarkan ke surga. Intinya syukur memiliki hikmah yang sangat besar bagi pelakunya (Mahfud, 2014).

Kedua, silaturahmi. Tradisi Kenduri Sko merupakan saat yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya masyarakat Kelurahan Lempur Tengah Karena pada saat Kenduri Sko mereka dapat lebih mempererat tali persaudaraan, pertemanan, dan merajut kembali silaturahmi. Berikut wawancara dengan bapak Amril selaku masyarakat Kelurahan Lempur Tengah:

Kenduri Sko merupakan saat yang sangat di tunggu-tunggu karena pada saat tersebut kami dapat berbagi rezeki dan bercengkrama dengan sanak keluarga, teman, sahabat, yang berada di luar daerah, maupun di lingkup kabupaten Kerinci (Amril, Wawancara, 2020).

Dalam Islam sendiri menyambung silaturahmi sangatlah penting dan bukan merupakan sesuatu yang sepele. Imam al-Qadhi Iyyadh mengatakan, bahwa dalam kalangan Ulama tidak terjadi perbedaan pendapat tentang hukum silaturahmi, secara umum adalah wajib, dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi hukumnya adalah dosa. Inti pokok dari silaturahmi ialah sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas yaitu adanya ancaman dari bagi hambanya yang memutus silaturahmi. Silaturahmi sendiri adalah berarti mendekatkan diri kepada keluarga, teman, atau orang lain, yang lama tidak berkomunikasi dan kembali berkomunikasi dengan penuh kasih sayang. Dalam Islam hubungan antar sesama manusia dan anggota keluarga harus selalu dijaga dengan baik, karena keretakan silaturahmi akan berakibat buruk (Hakim, 2025).

Adapun manfaat silaturahmi menurut al-Faqih Abu Lais adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Membahagiakan orang yang kita kunjungi, menyenangkan malaikat, karena malaikatpun akan ikut senang ketika kita mengadakan silaturahmi, disamping hal tersebut juga di senangi oleh manusia. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa silaturrahi dapat memupuk rasa cinta dengan sesama, memperkuat tali persaudaraan, persahabatan dan meningkatkan rasa kekeluargaan, yang terpenting ialah membuat orang saling mendoakan satu sama lain.

Ketiga, bersedekah. Tradisi Kenduri Sko juga ada tradisi makan *bajamba* (makan bersama). Acara makan bersama yang dilakukan di gedung pemuda Kelurahan Lempur Tengah, para pimpinan lembaga adat, anggota masyarakat, tamu-tamu dari Desa lain yang dipimpin makan secara bersamaan disebut dengan makan *bajamba*. Dalam acara makan *bajamba* ini, semua anggota masyarakat Kelurahan Lempur Tengah membawa makanan seperti: nasi yang di bungkus, lauk-pauk, gulai, lemag, *kancung beruk* (kantong semar) dan lain-lain. Makanan tersebut lalu dihidangkan kepada tamu-tamu dan anggota masyarakat yang menghadiri acara pada hari tersebut. Makan *bajamba* sendiri dimaksudkan sebagai sedekah bagi anggota masyarakat Kelurahan Lempur Tengah kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Kelurahan Lempur Tengah (Vornika & Pitri, 2024).

Masyarakat Kelurahan Lempur Tengah merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang mana mereka memegang teguh tradisi adat mereka yang telah diwarisi oleh pendahulu mereka, termasuk salah satunya makan *bajamba* sebagai salah bentuk sedekah dalam syariat Islam. Sedekah merupakan salah satu bentuk seorang hamba kepada Allah atas rezeki atau nikmat yang Allah berikan. Cara yang paling terbaik bagi seorang hamba untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ialah dengan menggunakannya pada jalan kebaik, dan salah satunya menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan.

Orang yang gemar dalam bersedekah paham akan urgensi berbagi rezeki kepada sesama hamba Allah, dari pada suka menuntut apa-apa yang seringkali bukan haknya. Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada orang kaya untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi orang yang membutuhkan. Ibadah akan semakin lengkap di mata Allah dengan bersedekah dan semakin sempurna dalam kehidupan sosial seseorang di tengah masyarakat luas.

Keempat, memuliakan tamu. Tradisi Kenduri Sko menjadi momen dimana masyarakat Kelurahan Lempur Tengah untuk kembali mempererat silaturahmi antar anggota masyarakat dan kerabat yang ada di luar daerah, yang mana Kenduri Sko menjadi momen untuk mereka pulang ke negeri asal mereka dengan kata lain biasa disebut dengan bersilaturahmi. Pada malam puncak tradisi Kenduri Sko merupakan saat dimana semua orang bebas untuk bertamu ke rumah warga Kelurahan Lempur Tengah tanpa terkecuali karena tidak ada pintu rumah masyarakat yang tertutup, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun boleh untuk bertamu, karena masyarakat telah menyiapkan begitu banyak jamuan makan (Erdila & Utami, 2025).

Memuliakan tamu merupakan gambaran dari etika dan akhlak seorang muslim, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Memuliakan tamu merupakan bentuk sifat orang

yang beriman disisi Allah SWT. Telah memberitakan melalui lisan Rasulullah yang mulia, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba kepada Allah dan hari akhir berkaitan dengan bagaimana seseorang memuliakan tamu. Semakin baik seorang hamba dalam memuliakan tamu, maka semakin baik pula keimanan seorang hamba disisi Allah SWT. Sebaliknya apabila tidak baik pelayanan seorang hamba terhadap tamunya, hal tersebut merupakan pertanda tak sempurnanya imannya kepada Allah SWT.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah

Tradisi Kenduri Sko menjadi kebiasaan dari masyarakat Kelurahan Lempur Tengah secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kenduri Sko di adakan setiap 1 kali dalam 2 tahun, tepatnya setelah musim panen, yang menjadi permasalahannya ialah tradisi Kenduri Sko merupakan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun oleh masyarakat setempat terdapat kejanggalan dalam tradisi tersebut yaitu sebagai mana observasi yang dilakukan Penulis, bahwa prakteknya diduga menyalahi hukum syarak. Untuk lebih mempertegas sesuai dengan Hukum Islam, Penulis akan menganalisis masalah tersebut dengan teori *'urf*.

Tujuan pada tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah adalah merupakan ungkapan rasa syukur, tetapi dalam prakteknya terdapat hal-hal yang menyimpang dari tujuan Kenduri Sko yaitu tari tauh dengan kesurupan, jual beli minum minuman keras dan organ tunggal. Pertama, kesurupan roh nenek moyang pada tari tauh. Masyarakat Kelurahan Lempur Tengah meyakini bahwa saat tari tauh (tarian khas masyarakat kelurahan lempur tengah) pada tradisi Kenduri Sko nenek moyang akan datang ketika di *seru* (dipanggil) pada malam Kenduri Sko.

Dalam teori Imam as-Syathibi yang membagi *'urf* atau adat ke dalam dua bagian, yaitu: *'Urf Syar'i* dan *'Urf* tidak *Syar'i* (Athief, 2019). Berdasarkan pembagian *'urf* oleh as-Syathibi tradisi kenduri sko sendiri dapat digolongkan sebagai *'urf* yang bersifat tidak *syar'i*, karena dalam praktek tradisi Kenduri Sko melenceng dari tujuan utama dari tradisi ini yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Allah, tetapi di sertakan dengan kerasukan Roh Nenek Moyang pada saat tari tauh membuat mereka tidak sadarkan diri dan tentunya tidak sesuai dengan tujuan pokok Kenduri Sko itu sendiri. Karena menimbulkan mudarat bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Sebagaimana ungkapan as-Syathibi, membicarakan *'urf* dalam konteks Maslahat, as-Syathibi sendiri menjadikan maslahat yang berorientasi pada kepentingan sebagai standar penerimaan *'urf*. Dengan kata lain adat dapat mewujudkan maslahatan dan kesejahteraan umum dengan menjauhi mudarat, maka *'Urf* yang demikian dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan (Haq et al., 2021).

Sedangkan pada tradisi Kenduri Sko menyadarkan para penari yang kesurupan yaitu dengan seorang pawang yang telah ditunjukan oleh adat, dan beliau membacakan ayat al-Qur'an dan dengan berinteraksi dengan roh yang masuk di dalam tubuhnya agar segera keluar. Tidak jarang seorang penari sampai pingsan dan cedera fisik, karena kecapean dan terbentur ketika pingsan.¹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tradisi Kenduri sko menimbulkan suatu mudarat bagi masyarakat yang ikut di dalamnya. Sebagaimana teori yang di sampaikan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan ke tataran yang lebih nyata maka maslahat membawa manfaat dan mafsadat mendatangkan kemudaratatan (Harahap, 2014).

Merujuk teori yang diungkapkan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam syariat membawa umat kepada kemaslahatan dengan kata lain memberi manfaat dan menjauhi mudarat. berbanding terbalik dengan tari tauh pada tradisi Kenduri Sko yaitu mendatangkan mafsadat atau mudarat kepada orang-orang yang ikut melaksanakannya, seperti: pingsan, cedera fisik, terbentur ke lantai. Kaidah di atas kembali ketujuan untuk merealisasikan *Maqashid al-Syari'ah* dengan menolak semua kemafsadatan, dengan cara menghilangkan kemudaratatan atau setidaknya mengurangi kemudaratatan, tidak mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan dari kaidah fikih di atas meliputi larangan yang luas di dalam fikih, bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari akidah fikih yang ada (Torik & Halim, 2026).

Kedua, jual beli minuman keras dan organ Tunggal. Pada tradisi Kenduri Sko terdapat kebiasaan masyarakat yaitu jual beli minuman keras dan organ tunggal. Jual beli minuman keras dan organ tunggal sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang selalu ada pada tradisi Kenduri Sko. Jual beli minuman keras dan organ tunggal merupakan kegiatan yang datang kemudian atau teradatkan karena pengaruh modernisasi yang mana di lakukanan

masyarakat untuk mencari pendanaan yang akan digunakan untuk membangun Desa (membangun fasilitas umum masyarakat).

Dari segi keabsahan dalam pandangan syariat, *'urf* di bagi menjadi dua, yaitu: *al-'Urf Shahih* dan *Al-'Urf Fasid*. Pencarian dana dengan cara penjualan minuman keras dan organ tunggal menyalahi syariat dan digolongkan sebagai *'urf* atau adat yang fasid. *'Urf fasid* ialah setiap adat atau kebiasaan yang menentang dalil syariat atau membatalkan dalil syariat. Jual beli minuman keras sendiri sudah jelas dilarang dalam syariat. Begitu juga dengan organ tunggal pada tradisi Kenduri Sko, yang mana organ tunggal ini dengan biduan-biduan yang berpakaian terbuka (tidak menutup aurat). Penjualan minuman keras dan organ tunggal pada tradisi Kenduri Sko bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Setiap *'urf* atau adat yang bertentangan dengan hukum syariat digolongkan sebagai *'urf fasid* karena dalam praktek Kenduri Sko sendiri terdapat hal-hal yang secara syariat jelas dilarang dalil-dalil syariat.

Berikut Muhammad Hasan Al-Syaibani menetapkan konsep *'urf* ke dalam beberapa kaidah yaitu (Wahyuni, 2023):

- a) Kekuatan hukum *'urfs* sama dengan ketetapan hukum berdasarkan nas.
- b) Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nas.
- c) Kemutlakan *'urf* dibatasi oleh nas
- d) Adat yang sah menghambat ketentuan umum.
- e) Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *'urf* sama dengan ketentuan yang diatur Nash.

Berdasarkan kaidah-kaidah yang disampaikan As-Syaibani terhadap ketetapan suatu adat atau *'Urf* harus berdasarkan ketetapan yang berdasarkan nas. Pada tradisi Kenduri Sko sendiri secara dalil-dalil syariat jelas melarang beberapa praktek pada tradisi Kenduri Sko, Seperti jual beli minuman keras dan organ tunggal pada tradisi Kenduri Sko. Suatu adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nas. Suatu adat atau tradisi dapat dilakukan apabila tidak ada dalil-dalil syariat (dalil *qath'i*) yang melarang berlangsungnya suatu adat. berdasarkan kaidah ini Kenduri Sko sendiri sebagai sebuah tradisi yang telah berlangsung sangat lama, pada tradisi Kenduri Sko sendiri terdapat hal-hal yang dianjurkan oleh syariat Islam, seperti: doa bersama, sedekah, silaturahmi antar masyarakat. Akan tetapi dalam tradisi Kenduri Sko sendiri terdapat praktek-praktek yang secara dalil Syariat Islam jelas dilarang.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas dapat kita cermati bahwa setiap kebiasaan atau *'urf* yang dibenarkan di dalam Islam atau bisa disebut dengan *'urf shahih*, tidak bisa terlepas dan akan terikat dengan nas atau dalil-dalil syariat. Begitu juga dengan Tradisi Kenduri Sko apabila nas telah melarang secara jelas (*qath'i*) maka tidak ada celah untuk melakukan hal tersebut. Dari segi objeknya, *'urf* di bagi dalam *al-'urf Lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) (Wandi, 2018). Tradisi Kenduri Sko merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terus-menerus dalam bentuk sebuah perbuatan, yang mana berupa tari tauh, doa bersama, penobatan gelar depati, acara pengumpulan dana, dll. Jadi tradisi Kenduri Sko berdasarkan objeknya digolongkan sebagai *al-'urf amali*.

Dari segi cakupannya, *'urf* di bagi dua, yaitu *al-'urf 'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'Urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). *Al-'urf khas* merupakan *'urf* yang khusus berlaku pada suatu golongan tertentu saja. Tradisi Kenduri Sko digolongkan sebagai tradisi atau *'Urf* yang berdasarkan cakupannya adalah sebagai *al-'urf khas*, karena tradisi Kenduri Sko itu sendiri pada masa sekarang di Kabupaten Kerinci sudah mulai tenggelam oleh zaman, dan banyak Desa-desa yang sudah absen melaksanakan tradisi Kenduri Sko. Akan tetapi Kelurahan Lempur Tengah, merupakan salah satu Desa yang masih melestarikan tradisi Kenduri Sko.

Adapun yang harus diperhatikan dalam mengetahui apakah Tradisi Kenduri Sko ini Sesuai atau tidak dengan Syariat Islam, yaitu terdapat beberapa syarat sebagaimana disebut Ulama Ushul. Pertama, adat (*'urf*) harus dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Pada tradisi Kenduri Sko sendiri sebagian masyarakat yang paham agama akan bersikap lebih selektif terhadap substansi-substansi acara-acara pada tradisi Kenduri Sko, dengan kata lain mereka ikut andil hanya pada substansi yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jadi pada tradisi Kenduri Sko dilakukan oleh kalangan masyarakat yang minim dalam pengetahuan agamanya.

Kedua, adat (*'urf*) tidak boleh menimbulkan mafsadat. Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat, karena pada Tradisi Kenduri Sko ada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dilarang syariat dan menimbulkan mafsadat atau mudarat kepada orang-orang yang ikut di dalamnya. Seperti: penjualan minuman keras pada tradisi Kenduri Sko, yang mana hal tersebut menimbulkan mudarat baik kepada orang yang membeli maupun orang yang ada di sekitar tempat acara Kenduri Sko, dikarenakan

minuman keras itu dapat menghilangkan akal, dengan kata lain orang yang dapat berpikir dengan waras lagi dan tidak dapat terkontrol perbuatannya. Kesimpulannya ialah penjualan minuman dan melegalkan minuman keras pada tradisi Kenduri Sko memberikan mudarat kepada orang-orang yang meminumnya dan bisa saja memberi mudarat kepada masyarakat sekitar dengan tidak terkontrolnya orang yang minum Miras (minuman keras) dapat saja berbuat kejahatan.

Ketiga, *'urf* tidak boleh melanggar hukum syariat atau hukum asal di dalam syariat. Adat atau *'urf* yang sejalan dengan syariat atau tidak dilarang oleh syariat praktek Kenduri Sko sendiri terdapat hal-hal yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat, setiap adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang melanggar ketentuan syariat, maka dilarang oleh Hukum Islam. Kenduri Sko sendiri jika dilihat praktek-praktek yang ada pada tradisi Kenduri Sko itu sendiri terdapat substansi yang melanggar aturan syariat dan hukum-hukum asal dalam syariat.

Melihat dari beberapa syarat dan ketentuan adat (*'urf*) yang dapat dijadikan argument dalam hukum syariat, maka disuatu sisi tradisi Kenduri Sko digolongkan sebagai *'urf fasid*, karena di dalam praktek yang terjadi di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci terdapat hal-hal yang dilarang dan bertolak belakang dengan hukum Syariat, walaupun beberapa hal tersebut datang dan tumbuh di kemudian hari seperti jual beli minuman keras, organ tunggal, kerasukan Roh Nenek Moyang. Kebiasaan-kebiasaan yang telah mentradisi seperti itu dalam Islam di golongan sebagai *'urf fasid*, karena adat (*'urf*) yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lempur Tengah bertentangan dengan sumber Hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.

D. Kesimpulan

Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah merupakan warisan budaya turun-temurun yang memiliki fungsi sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen sekaligus sebagai prosesi pengukuhan pemuka adat (*nugeh depati*), dengan rangkaian kegiatan yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Secara historis, Kenduri Sko mencakup ritual seperti pemandian benda pusaka, tari tauh, pembacaan asal-usul adat, dan pengukuhan gelar adat, sementara dalam praktik kontemporer telah mengalami penambahan kegiatan seperti rapat adat, pengumpulan dana, serta hiburan modern. Dalam perspektif nilai, tradisi ini mengandung prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam falsafah adat "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah", yang menegaskan bahwa adat dan syariat merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan.

Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Kenduri Sko antara lain ungkapan syukur kepada Allah, penguatan silaturahmi, praktik sedekah, serta adab memuliakan tamu, yang seluruhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, dinamika modernisasi turut mempengaruhi praktik tradisi ini dengan munculnya unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, seperti penjualan minuman keras dan hiburan tertentu yang mengarah pada kemudharatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kenduri Sko pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, namun memerlukan proses seleksi dan penyesuaian agar unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat dapat dihilangkan, sehingga tradisi ini tetap lestari sekaligus berada dalam koridor hukum Islam.

E. Referensi

- Abdullah, T. (1996). Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau. *Indonesia*, 1(2), 1-24.
- Asmoro, S. R., & Nurrohim, A. (2025). Komparasi Antara Tafsir Amin Al Khulli Dan Quraish Shihab Mengenai Kata Syukur Serta Hikmah Yang Terkandung Dalam Surat Luqman: 12 Sebagai Landasan Pendidikan Islam. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 11(1), 10-18.
- Athief, F. H. N. (2019). Konsep *'urf* sebagai variabel produk hukum. *Suhuf*, 31(1), 40-57.
- Buhori. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(2), 231.
- Erdila, N., & Utami, S. (2025). Analisis Eksistensi Tradisi Kenduri Sko Pada Masyarakat Adat Desa Siulak Gedang Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif*, 6(2).
- Hakim, A. M. (2025). Islamic Unity: Why is the Ummah not United and How to United It? *Journal of Islamic and Interdisciplinary Research*, 1(2 December), 25-35.
- Haq, Y. D., Muchtia, H., & Mukhlis, Z. A. (2021). Bid'ah in concept of Maslahah Mursalah and

- Istihsan according to Imam asy-Syathibi. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 225–237.
- Harahap, Z. A. A. (2014). Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w. 660 h). *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9(2), 171–190.
- Haroen, N. (1987). *Ushul Fiqh*. PT Logos Ilmu.
- Helida, A. (2016). Perhelatan kenduri sko sebagai sebuah pesan kebudayaan masyarakat Kerinci di taman nasional Kerinci Seblat. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 29(1), 34–43.
- Mahfud, C. (2014). The Power of Syukur: Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam al-Qur'an. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 9(2), 377–400.
- Manik, R. A. (2021). Filosofi Masyarakat Kerinci Dalam Kenduri Sko (Philosophy of Kerinci Community in Kenduri Sko). *Kandai*, 17(1), 135–152.
- Manik, R. A. (2022). Makna dan Fungsi Tradisi Lisan Kenduri Sko Masyarakat Kerinci Jambi/Meaning and Functions of Kenduri Sko Oral Tradition Kerinci Society in Jambi. *Aksara*, 33(2), 229–244.
- Nasution, G. P. (2025). Epistemology-Dialectic Between Religion and Culture from the Perspective of Anthropologists. *Journal of Islamic and Interdisciplinary Research*, 1(2 December), 13–23.
- Nasution, S. (2017). Tradisi kenduri sko dan memandikan benda-benda pusaka dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(2), 75–96.
- Rusdi, D. (1991). *Adat Kerinci Dalam Lingkungan Mendapo*.
- Shils, E. (1981). *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. LP3ES.
- Sila, A. (2011). Memahami Spektrum Islam di Jawa. *Studia Islamika*, 18(3), 611–630.
- Torik, A., & Halim, A. (2026). The Relevance Of Qur'anic Ecotheology To Ḥifẓ Al-Bī'ah From A Tafsir Maqāṣidī Perspective. *Journal of Islamic and Interdisciplinary Research*, 2(1 June), 15–24.
- Vornika, M., & Pitri, N. (2024). Menelisik Nilai-Nilai dan Implementasi Pendidikan Karakter Tradisi Kenduri Sko Suku Kerinci Serta Relevansinya Dalam Pengajaran Muatan Lokal di SMP. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 9(4), 467–483.
- Wadada, M. N. (2019). *Hujjiyatul 'Urf 'Inda Ushuliyyin* (p. 45).
- Wahyuni, A. (2023). Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 66–84.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.